

Performance Analysis of the Medan City Social and Cemetery Service (Case Study: Guidance for Street Children)

Analisis Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan (Studi Kasus : Pembinaan Anak Jalanan)

Sri Sudiarti ¹⁾; Khayla Maya Amalia ²⁾

^{1,2)} Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ srisudiarti@uinsu.ac.id; ²⁾ khaylamaya2000@gmail.com

How to Cite :

Sudiarti, S., Amalia, K. M. (2022). *Performance Analysis of the Medan City Social and Cemetery Service (Case Study: Guidance for Street Children)*. JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>

ARTICLE HISTORY

Received [10 April 2022]

Revised [20 April 2022]

Accepted [25 April 2022]

KEYWORDS

Performance of Social Services, Government Functions, Development of Street Children

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang juga prihatin dengan nasib anak jalanan. Jumlah anak jalanan di Kota Medan cukup signifikan untuk dianggap sebagai salah satu masalah sosial masyarakat. Pemerintah daerah Medan melakukan upaya bersama untuk menghilangkan anak jalanan di kota. Tujuan utama dari penelitian penulis adalah untuk menemukan sarana dalam memberikan pelatihan bagi anak jalanan. Penulis makalah ini menyelidiki pendekatan analisis kualitatif. Sementara analisis deskriptif kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti adalah teknik analisis data yang digunakan. Berdasarkan temuan penelitian, data yang diperoleh dari tanya jawab langsung kepada informan dianalisis, menghasilkan lima unsur fungsi pemerintahan sebagai berikut: (1) Penyediaan layanan sebagai sebuah konsep telah dirumuskan secara memadai, tetapi mereka kekurangan fasilitas yang diperlukan untuk mendukungnya, karena hanya satu yang memiliki fasilitas pelatihan. (2) Dalam hal pengaturan, Kota Medan belum memiliki Perda khusus untuk anak jalanan; Sebaliknya, anak jalanan hanyalah salah satu kajian yang tertuang dalam Peraturan Kota Medan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. (3) Koordinasi peninjauan sudah cukup baik, terlihat dari razia gabungan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan, serta instansi lain yang turun ke jalan secara bersama-sama. (4) Perwakilan, Anggota DPR yang mewakili rakyat, yang bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan, dan yang menerima dana khusus dari DPRD sesuai anggaran khusus untuk pembinaan anak jalanan. (5) Pembangunan, Dinas Sosial, dan Pemakaman Medan, hanya memiliki satu wadah yaitu LBK, kondisi terakhir jauh dari terawat, dan belum ada pengerjaan masalah sosial di LBK hingga akhir penelitian ini. Menurut kelima substansi tersebut, beberapa kerugian yang dilakukan Bakti Sosial dan Pemakaman anak jalanan Kota Medan dalam membina kegiatan pembangunan antara lain, pembangunan rumah tambahan yang dibangun, serta perlu adanya pengertian dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan atau Setidaknya mengurangi masalah anak jalanan..

ABSTRACT

Medan is the capital city of North Sumatra Province which is also concerned about the fate of street children. The number of street children in Medan City is

significant enough to be considered as one of the social problems of the community. The local government of Medan made a concerted effort to eliminate street children in the city. The main purpose of the author's research is to find a means of providing training for street children. The authors of this paper investigate a qualitative analytical approach. While the descriptive analysis of the spoken words and observable behavior of the people being studied is the data analysis technique used. Based on the research findings, the data obtained from direct questions and answers to informants were analyzed, resulting in five elements of government functions as follows: (1) Service provision as a concept has been formulated adequately, but they lack the necessary facilities to support it, because only one has training facilities. (2) In terms of regulation, the City of Medan does not yet have a special regional regulation for street children; On the other hand, street children are only one of the studies contained in the Medan City Regulation Number 12 of 2008 concerning Social Order. (3) The coordination of the review is quite good, as can be seen from the joint raids by the Medan City Social and Cemetery Service, as well as other agencies that took to the streets together. (4) Representatives, members of the DPR who represent the people, who cooperate with the Medan City Social and Cemetery Service, and who receive special funds from the DPRD according to a special budget for the development of street children. (5) Development, the Social Service, and the Medan Cemetery, only have one forum, namely LBK, the latest condition is far from being maintained, and there has been no work on social problems at LBK until the end of this research. The burial of street children in Medan City in fostering development activities, among others, the construction of additional houses being built, and the need for understanding and support from all components of society and the government to resolve or at least reduce the problem of street children.

PENDAHULUAN

Sejak krisis moneter tahun 1997, saat insiden KKN pertama kali terungkap, keberadaan anak jalanan semakin marak. Akibat tingginya nilai jual kebutuhan pokok, banyak individu yang di PHK, dan masalah pengangguran tidak dapat dihindarkan akibat kondisi ekonomi yang tidak menentu. Mereka semua berbahaya bagi anak-anak. Banyak anak-anak terlantar, dan mereka menderita karena pekerjaan, eksploitasi ekonomi, pelecehan seksual, dan berbagai perlakuan buruk lainnya. Setiap anak, terutama anak jalanan, memiliki hak esensial yang sama. Mereka juga berhak atas pendidikan, perawatan kesehatan, dan keamanan.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun untuk menjaga hak-hak tersebut. Pesatnya pertumbuhan penduduk Kota Medan melahirkan skenario dan kondisi dari berbagai krisis yang terjadi saat ini, sehingga menimbulkan kesulitan masyarakat, salah satunya adalah krisis ekonomi yang memperparah kemiskinan. Jumlah anak jalanan yang bekerja untuk mencari nafkah meningkat sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, terutama di daerah perkotaan. Banyak variabel yang mempengaruhi alasan mengapa anak-anak muda berakhir di jalanan.

Negeri ini telah ditarik ke dalam keputusan oleh bencana ekonomi yang telah menghancurkan kehidupan masyarakat, terutama di kelas menengah ke bawah. Hal ini dibuktikan dengan banyak statistik yang menunjukkan bahwa kualitas hidup tampaknya memburuk di seluruh dunia. Tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar. Anak jalanan yang berkeliaran dan bekerja di jalanan semakin banyak, terutama di kota-kota seperti Medan. Dengan menjual koran, mainan, dan asesoris mobil, dan mencuci mobil pengemudi saat lampu lalu lintas merah, anak-anak menginvestasikan harapan mereka dalam pundi-pundi rupiah. Mereka melakukannya tidak hanya pada jam sekolah, tetapi juga pada pagi, siang, sore, dan malam hari, dan masih ada

anak-anak di bawah usia 15 tahun yang berjualan koran di lampu merah hingga dini hari.

LANDASAN TEORI

Anak di bawah umur yang belum berusia 18 tahun termasuk dalam anak yang masih dalam perlindungan, menurut Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemakaman bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan mengorbankan waktu bermain serta mendapatkan pendidikan yang seharusnya diterima pada usianya Bagian Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lansia yang dibantu oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial, menyelenggarakan urusan sosial termasuk pelayanan dan pemberdayaan sosial, bantuan dan sosial. perlindungan, penyelenggaraan urusan sosial, pengembangan pelayanan dan pemberdayaan sosial, serta bantuan dan perlindungan sosial.

Faktanya, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan sangat kekurangan fasilitas. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan hanya memiliki satu fasilitas pembinaan anak jalanan, yaitu Bengkel Bina Karya (LBK) di Jalan Datuk Wan Abdul Rahman, dan masih bekerja sama dengan panti asuhan provinsi yaitu Panti Sosial Bina Remaja (PBSR) di Yos Sudarso Jalan di Kecamatan Rumbai. Anak jalanan antara usia 6 dan 18 tahun dilatih, disekolahkan, diberikan keterampilan, dan diajarkan tentang sosial agama oleh para ahli untuk mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Namun, ini hanya berlangsung 6 bulan di panti asuhan. Selain itu, anak-anak di bawah usia 15 tahun yang berada di jalanan akan dikembalikan kepada orang tuanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya sebelum menarik suatu kesimpulan. Penulis kemudian merinci jenis pembinaan yang diberikan kepada anak jalanan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan. Teknik deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang melibatkan pengkarakteristikan keadaan subjek atau objek studi (seseorang, lembaga masyarakat, dll.) berdasarkan fakta yang terlihat atau apa adanya. Penelitian ini dilakukan di Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan menjadi subjek penyelidikan ini. Dinas Sosial dan Pemakaman dipilih sebagai subjek penelitian karena merupakan salah satu cabang pemerintahan yang berperan penting dalam memberikan arahan kepada anak jalanan baik di dalam maupun di luar panti asuhan yang ada di Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan Mengenai Anak Jalanan di Kota Medan.

Keberadaan anak jalanan di Medan merupakan salah satu tantangan sosial ekonomi masyarakat. Terjadinya anak jalanan khususnya di Medan patut menjadi perhatian kita semua, tidak hanya pihak terkait; seluruh masyarakat terlibat. Karena penampilan anak jalanan yang baik, sebagian besar masyarakat mengasosiasikannya dengan pembuat onar, anak ceria yang suka mencuri, dan sampah komunal yang harus dibuang. Keluarga dan orang tua menyuarakan ketidakpuasan mereka dengan kehadiran anak jalanan, yang sangat meresahkan masyarakat dan masyarakat, terutama bagi pengemudi di lampu merah. Jika kita tidak memperhatikan mereka, jika kita tidak memberi mereka uang saat mereka bernyanyi, mereka ingin mengambil mobil dan bahkan meneriakkan kata-kata cabul di Medan. Mereka jelas menjengkelkan dan harus dikendalikan, tetapi bukan berarti mereka harus diadili seolah-olah mereka adalah penjahat yang harus diadili.

Fungsi Penyediaan Pelayanan dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan terhadap Pembinaan Anak Jalanan.

Pelayanan dalam pembinaan berusaha untuk tercapai, dan bekerjasama dengan Kepala Kesejahteraan Sosial Anak, Dinas Sosial Keluarga dan Lansia, dan Pemakaman Kota Medan, telah dirancang rencana pelayanan pengembangan anak jalanan. Namun salah satu permasalahan yang harus dikaji adalah minimnya fasilitas dan sumber daya manusia untuk memberikan pendampingan kepada anak jalanan. Diharapkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan dapat memberikan bantuan yang terbaik kepada anak jalanan.

Sekretaris Departemen Sosial memberikan tanggapan atas pelayanan yang diberikan kepada anak jalanan di panti asuhan. Bagi anak jalanan yang dibina di panti asuhan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melakukan pembinaan melalui pemberian pelatihan dan kursus singkat. Kursus singkat yang diberikan kepada anak jalanan berupa kelas literasi awal, kelas menjahit dan memasak untuk perempuan, dan kelas mekanik otomatis untuk laki-laki. Saat penulis menjumpai dan menanyakan kepada salah satu anak jalanan yang menjajakan koran di Jalan SM Raja, anak tersebut digerebek, namun hanya diperiksa dan didokumentasi di kantor Satpol-PP, kemudian orang tuanya dipanggil dan anak tersebut dibebaskan.

Salah satu pengguna jalan di Jalan Sudirman menanggapi fenomena anak jalanan dengan mengatakan bahwa pengelolaan dan pembinaan anak jalanan belum maksimal dan maksimal. Pemerintah seharusnya lebih waspada, karena ini menjadi sumber kekhawatiran bagi pengguna jalan. Dan diharapkan pemerintah lebih serius lagi terhadap berbagai langkah yang ada untuk mengatasi masalah ini, yang harus dilaksanakan lebih serius. Pemerintah tidak hanya harus berkolaborasi dengan pihak terkait, tetapi juga dengan masyarakat umum, mendorong mereka untuk tidak terbiasa memberikan uang kepada anak jalanan. Sehingga mereka putus asa untuk mengemis di jalanan karena tidak mampu lagi mencari uang.

Fungsi Pengaturan dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan terhadap Pembinaan Anak Jalanan.

Bagi yang lain, meningkatnya jumlah anak jalanan yang berkeliaran di jalan-jalan kota Medan telah menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah telah membuat dan memberlakukan undang-undang untuk terus mengurangi jumlah anak jalanan di kota. Peraturan yang mengatur tentang anak jalanan sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, menurut Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan, peraturan yang mengatur anak jalanan sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, yang menjelaskan tentang anak jalanan. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan sedang atau akan melakukan berbagai upaya kepada anak jalanan dan masyarakat agar tercapai perkembangan dan ketertiban masyarakat yang prima. Kami sudah melakukan upaya, dan kami juga membuat rencana untuk masa depan yang lebih baik lagi, seperti:

- a. Dinas Sosial dan Pemakaman membantu anak jalanan dengan memberikan layanan seperti pelatihan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan konseling psikologis.
- b. Orang yang menyumbangkan uang untuk anak jalanan akan menghadapi hukuman dan penjara di masa depan, menurut Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan, untuk meminimalkan jumlah anak jalanan.
- c. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan kemudian menyusun rencana pendirian phone center untuk pengaduan anak jalanan dan masalah lainnya.

Dinas Sosial dan Pemakaman juga akan menyiapkan rekaman suara tentang larangan pemberian kepada anak jalanan dan kawasan kumuh, serta akibatnya, yang akan diputar di setiap

simpang rambu lalu lintas. SKA saat ini, seperti himbauan polisi, keluar jalur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Aspek pelayanan pembinaan anak jalanan di Kota Medan yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan secara konseptual sudah berjalan dengan baik, karena secara konseptual pelayanan yang diberikan kepada anak jalanan yang akan dibina di lingkungan sosial dan pemakaman. pelayanan sudah dirumuskan dengan baik., baik itu untuk anak jalanan yang akan dibina di Pemkot Medan. Meski bertempat di bawah PSBR yang merupakan gedung Pemprov Sumut, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan tetap terlibat.

1. Masalah Anak Jalanan Dari segi peraturan perundang-undangan sudah ada peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, yang mengatur tentang ketertiban masyarakat. Pemerintah Kota Medan, di sisi lain, belum memiliki peraturan daerah yang unik yang mengatur tentang anak jalanan.
2. Menurut Koordinasi dan Perencanaan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan sebagai instansi teknis yang melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, koordinasi yang telah dilakukan sudah baik; terbukti ada razia rutin setiap tiga minggu sekali dengan Satpol PP, Polri, LSM anak, P2PT2A, dan seluruh elemen terkait. Dalam skenario ini, koordinasi DPRD Kota Medan dengan Badan Pelaksana tampaknya menguntungkan anggaran pembangunan.
3. Sudah terdapat sinergi yang baik dengan pemerintah dalam hal Fungsi Perwakilan, dalam hal ini DPRD Kota Medan, terbukti dengan disetujuinya anggaran Pembangunan Rumah Singgah melalui APBD Perubahan Tahun 2014, dan anggaran Instansi Sosial melalui anggaran APBD 2015.
4. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan saat ini hanya memiliki satu fasilitas pembinaan yaitu Balai Besar Bina Karya (LBK), berdasarkan peran pembangunannya; Namun, ketika penulis mengunjungi LBK, bangunan tersebut tampak dalam kondisi buruk dan tidak ada aktivitas..

Saran

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan harus menemukan cara baru untuk menjawab tantangan anak jalanan. Semakin banyak anak jalanan semakin diyakini laju pertumbuhan kota akan terhambat, dan semakin banyak anak yang menjadi anak jalanan, semakin dikhawatirkan generasi penerus bangsa akan hilang, tidak siap bersaing di masa depan. Karena Perda ini dinilai kurang optimal, maka Pemerintah Kota Medan harus lebih intens menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam menegakkan aturan yang telah dibuat dalam hal ini Perda Nomor 12 Tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, R. N., Qomariah, N., & Hafidzi, A. H. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Sosial Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 4(1), 47-62.
- Apriadi, D., Susena, K. C., & Irwanto, T. (2020). Performance Analysis Of Employees In Kesbangpol Office Kaur District. *BIMA Journal (Business, Management, & Accounting Journal)*, 1(2), 97-104.
- Fransiska, R. (2018). Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya. *Al-Kalam Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen*, 5(1), 89-102.
- Irwanto, T., Susena, K. C., & Tusadiyah, N. (2020). Analisis Kinerja Pegawai Pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1).

Ratnasari, W., & Munawaroh, S. (2019). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau. *JEMMA (Journal Of Economic, Management And Accounting)*, 2(1), 49-58.